

**JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN LEGOK-
CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG
(STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**FAISAL AGNIA
NIM 13380011**

Pembimbing :

Dr. H. HAMIM ILYAS, M. Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Jual beli merupakan sebuah aktivitas manusia yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai saat ini. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa melakukan aktivitas jual beli tersebut, karena jual beli adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok. Selain untuk memenuhi kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya.

Dari hasil pengamatan di Jalan-Legok-Conggeang Kabupaten Sumedang, penyusun menemukan masalah dalam praktek jual beli di lokasi tersebut. Permasalahan yang ditemukan yaitu terdapat unsur ketidakadilan yang mewajibkan bagi para konsumen untuk membeli barang dagangan para penjual yang berada di jalan Legok-Conggeang. Di mana para konsumen ialah setiap supir yang mengangkut pasir dan melewati jalan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Dimana penyusun melakukan penelitian ini di Jalan Legok-Conggeang Kabupaten Sumedang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan kondisi pelaksanaan jual beli makanan dan minuman di Jalan Legok-Conggeang. Penelitian ini juga berusaha menganalisis jual beli tersebut dari perspektif Sosiologi Hukum Islam. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari buku-buku atau studi pustaka. Sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada penjual makanan dan minuman di Jalan Legok-Conggeang, serta para konsumennya yaitu supir truk. Metode analisis yang digunakan adalah induktif. Analisis induktif ialah metode analisis dengan cara memaparkan yang bersifat khusus, yang dalam hal ini menjelaskan jual beli di Jalan Legok-Conggeang

Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor utama yang melatarbelakangi adanya permasalahan di Jalan Legok-Conggeang yaitu karena faktor ketidakadilan dan bentuk ganti rugi atas rusaknya lingkungan dan kenyamanan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat sepakat untuk melakukan transaksi jual beli paksa. Di mana di Jalan Legok-Conggeang terdapat penambangan pasir sehingga mengakibatkan banyaknya truk pengangkut pasir yang melewati jalan dekat rumah warga. Dengan adanya truk pasir yang setiap hari beroperasi, jalanan menjadi rusak dan berdebu serta menimbulkan kebisingan yang membuat masyarakat tidak nyaman. Keadaan tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat Desa Legok Kaler terhadap hukum jual beli. Oleh sebab itu, sebaiknya dilakukan perbaikan pola perilaku masyarakat dengan cara mendatangkan pihak penengah antara penjual dan pembeli sehingga dapat menghasilkan sebuah peraturan yang disepakati sekaligus menguntungkan semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-175/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN LEGOK-CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAISAL AGNIA
Nomor Induk Mahasiswa : 13380011
Telah diujikan pada : Selasa, 25 April 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 1988031 002

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 25 April 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Faisal Agnia
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Faisal Agnia

NIM : 13380011

Judul Skripsi :

JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN

DI JALAN LEGOK- CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG

(STUDI PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Rajab 1438 H
13 April 2017 M

Pembimbing


Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP. 196104011988031002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Faisal Agnia
NIM : 13380011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN LEGOK-CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 16 Rajab 1438H
13 April 2017 M

Yang menyatakan,



Faisal Agnia
NIM. 13380011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No:158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	H{a	H{	H{a (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es} (dengan titik di bawah)
ض	D{ad}	D{	D{e (dengan titik di bawah)
ط	T{	T{	T{e (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Z{et (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *h}arakat*, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fath}ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>D{ammah</i>	U	U

Contoh :

كَتَبَ - *Kataba*

فَعَلَ - *Fa'ala*

ذَكَرَ - *Z|ukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ.....ي	<i>Fath}ah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ.....و	<i>Fath}ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ - *Kaifa*

هَوْلَ - *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa *h}arakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

<i>Ḥarakat dan huruf</i>	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا.....ي	<i>Fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و.....و	<i>D}ammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

D. Ta Marbu>ṭah

Transliterasi untuk *ta marbu>ṭah* ada dua, yaitu :

1. *Ta marbu>t}ah* hidup

Ta marbu>ṭah yang hidup atau mendapat *h}arakat fath}ah*,
kasrah, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah / t /.

2. *Ta marbu>t}ah* mati

Ta marbu>t}ah mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha / h /*.

Contoh :

Raud}ah al-
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *At}fa>l*
T{alh}ah
طَلْحَة - *T{alh}ah*

E. Syaddah (*Tasydi>d*)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydi>d* . Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا - *Rabbanā*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh :

الرَّجُلُ - *ar-Rajul*

الشَّمْسُ - *asy-Syams*

الْبَدِيعُ - *al-Badi>'*

الْقَلَمُ - *al-Qalam*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1. *Hamzah* di awal :

أَمِرْتُ - *Umirtu*

أَكَلَ - *Akala*

2. *Hamzah* di tengah :

تَأْخُذُونَ - *ta'khuz|u>n*

تَأْكُلُونَ - *ta'kulu>n*

3. *Hamzah* di akhir :

شَيْءٌ - *syai 'un*

النَّوْعُ - *an-nau'*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.

MOTTO:

MANUSIA HIDUP UNTUK

MEMILIH PILIHLAH SESUATU

YANG MENURUT KITA BENAR

DAN BILA KITA TIDAK

MEMILIH MAKA SIAP-SIAP

LAH DIPILIHKAN OLEH ORANG

LAIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLOH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG

PENULIS PERSEMBAHKAN KARYA INI TERUNTUK:

BAPAK DAN IBU TERCINTA

DYNA ISLAMY SEBAGAI KAKAK TERTUA SAYA

ALM. KAKEK OYO

KELUARGA BESAR H, HASAN AZHURI

DAN YANG SELALU MENYEMANGATI ANESTE RAHMADANITA

ALMAMATERKU TERCINTA, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat, anugerah, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Jual Beli Makanan dan Minuman di Jalan Legok-Conggeang Kabupaten Sumedang (Studi perspektif Sosiologi Hukum Islam)”**. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada nabi Muhammad SAW.

Terlepas dari keterbatasan dan hambatan yang ada, dalam proses pengerjaannya, penulis tidak dapat mengenyampingkan pihak-pihak yang senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi, serta do'a. Oleh karena itu, tiada suatu kata yang patut untuk disampaikan kepada semua pihak melainkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

5. Bapak Abdul Mughits, S.A.g., M.A.g. selaku dosen penasehat akademik yang telah meluangkan waktunya selama ini.
6. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan agar bisa menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga.
7. Untuk kedua orang tuaku, Almarhum Bapak H. Endang Sukmana dan Ibu Cicih Sa'diyah. Entah seberapa deras keringat yang tercurur dari jerih payahnya dalam mengayomi segala kebutuhan penulis, pula entah seberapa syahdunya do'a yang tercurah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala cinta kasih kalian berdua.
8. Teruntuk Alm. Kakek Oyo Tanya yang dahulu selalu memberi contoh, arahan dan bahan ajar secara nyata kepada penulis. Hingga saat sekarang engkau tak ada, masih saja terngiang irama nasihat pula bayang wajahmu dalam ingatan. Maaf jikalau persembahan ini terlambat kuberi, semoga engkau tersenyum disana bersama karya kecil ini.
9. Kepada Kakak Perempuan Saya Dyna Islamy yang tak henti memberi semangat serta membantu kebutuhan material penulis dalam pengerjaan skripsi ini, maaf selalu merepotkan kalian. Juga teruntuk keponakanku, Rijaldi Ihsan Salatin yang selalu menjadi pelipur lelah kala tiba dirumah. Rajin belajar ya, Sayangi Ibu dan Ayah.
10. Terimakasih juga untuk Aneste Rahmadanita yang tak pernah lelah memberi semangat dan selalu menghibur disaat penulis merasa stres

dengan kasih sayang yang tercurah tulus dalam setiap waktu membangkitkan semangat penulis untuk segera selesai kuliah.

11. Kepada Paman dan Tante, Arif Junaidi dan Idah khoiriah yang tak bosan memberikan tulus do'anya untuk penulis sehingga pengerjaan skripsi ini berjalan dengan lancar.
12. Kepada keluarga besar H.Hasan Azhuri yang selalu memberikan dukungan, semangat dan inspirasi untuk penulis.
13. Kepada *gembul* Mas Isef Aranta Saepulloh dan Kang Uji yang telah membantu dan meluangkan waktu, tenaga, serta kegilaannya dalam tulisan menulis selama proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai. Segera menyusul dan wisuda ya, si dia sudah menanti.
14. Kepada anak-anak Muamalat angkatan 2013 yang telah tergiring menjadi teman senasib seperjuangan, jodohmu sudah menunggu sambil menyanggah dagu. Akhir kata penulis mengucapkan *alhamdulillahirabbilaalamiin* semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat meninggalkan baris kenangan.

Yogyakarta, 12 April 2017

Faisal Agnia

13380011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	22
A. Jual Beli dalam Islam	22
1. Pengertian dan Dasar Jual Beli	22
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
3. Macam-macam Jual Beli.....	31
4. Jual Beli yang Dilarang.....	34
5. Hikmah Jual Beli.....	35
B. Kesadaran Hukum.....	37
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	37
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat	38

C. Sosiologi Hukum Islam.....	44
1. Pengertian Sosiologi	44
2. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	45
3. Kegunaan Sosiologi	47
 BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PRAKTEK JUAL BELI DI JALAN LEGOK-CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG	47
A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Legok Kaler	47
1. Letak dan Luas Wilayah.....	47
2. Jumlah Penduduk	49
3. Mata Pencaharian Penduduk	49
4. Struktur Kepengurusan Desa.....	51
5. Kondisi Sosial Etnis dan Keagamaan	52
B. Praktik Jual Beli di Jalan Legok-Conggeang	53
1. Bentuk Akad	53
2. Proses Transaksi Jual Beli.....	54
C. Macam-macam Barang yang dijual di Jalan Legok-Conggeang	55
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI JALAN LEGOK-CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG	
A. Faktor-Faktor Pendorong Adanya Praktik Jual Beli di Jalan Legok-Conggeang	58
1. Faktor Sosial	61
a. Pemerintah.....	61
b. Penjual.....	63
c. Pembeli.....	67
2. Faktor Kesadaran Hukum	69
a. Pengetahuan Hukum.....	70
b. Pemahaman Hukum.....	72
c. Penataan Hukum.....	74
d. Penghargaan Terhadap Hukum	77
B. Langkah Perbaikan Pola dan Perilaku	78
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-Saran.....	82
 DAFTAR PUSTAKA	84
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.3	Tabel Tipologi Desa	48
Tabel. 2.3	Tabel Mata Pencaharian Penduduk	50
Tabel. 3.3	Tabel Kepengurusan Desa	51
Tabel. 4.3	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Etnis	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan perniagaan ini telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar dan menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis.¹

Pada era globalisasi ini banyak sekali model jual beli mulai dari yang nampak dan tidak nampak. Jual beli yang tidak nampak yaitu jual beli melalui internet atau dikenal dengan dunia maya dan yang nampak seperti transaksi jual beli pada umumnya yang di anjurkan oleh ajaran agama Islam.

Berbicara mengenai praktik jual beli maka harus terlebih dahulu mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah yang mau dilakukan dalam hal jual beli sudah sesuai dengan rukun dan syari'at Islam dan juga apa yang mau kita lakukan itu sah dan tidaknya menurut peraturan Islam. Jual beli juga harus mendatangkan manfaat, kemaslahatan bagi manusia dan menjauhi kemadharatan.

¹ Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

Sebagai salah satu variasi relasi ekonomi dari proses interaksi sosial yang bertujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, jual beli menjadi unsur penting dalam hukum Islam. Dikatakan sebagai unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syari'at atau *maqasid al-syari'ah* yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia atau *hifzu al-naqli* dan bisa juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau *hifzu al-māl*.² Kemaslahatan yang dimaksud yaitu kebutuhan untuk hidup layak seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan pendidikan serta mendapat keuntungan dari jual beli yang telah dijalankan untuk mencapai kesejahteraan. Jual beli yang harus dijauhi dari mafsadah yaitu yang mengakibatkan kerugian, tidak manfaat, ketidakadilan dalam melakukan transaksi jual beli, kesengsaraan bagi umat manusia. Untuk mendapatkan manfaat yang sempurna dalam jual beli maka al-Qur'an sudah mengatur dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكَلُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ لَا تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...³

Dalam makna ayat al-Quran diatas, melarang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan harus melakukan jual beli dengan cara sukarela tanpa ada paksaan.

Jalan Legok-Conggeang merupakan jalan penghubung antara Kecamatan Paseh dengan Kecamatan Conggeang. Tepatnya di Desa Legok

² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, cet II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 75.

³ An-Nisa'(4) : 29.

Kaler Kecamatan Paseh, terdapat tambang pasir milik swasta, sehingga Jalan Legok-Conggeang menjadi jalur utama untuk lewatnya truk yang mengangkut pasir dari tambang pasir yang berada di wilayah Desa Legok Kaler. Dengan adanya truk-truk pengangkut pasir yang melewati jalan tersebut mengakibatkan jalanan berdebu, kebisingan, dan rusak, sehingga masyarakat merasa tidak nyaman dan dirugikan dengan adanya truk tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Legok Kaler sepakat untuk melakukan jual beli, sebagai bentuk ganti rugi dengan adanya truk yang melewati rumah mereka. Transaksi dalam jual beli ini mengandung unsur paksa, dimana masyarakat yang merasa dirugikan karena jalanan berdebu, bising serta rusak sebagai pelaku usaha penjual makanan dan minuman dan supir truk pengangkut pasir yang melewati Jalan Legok-Conggeang sebagai pembeli dagangan masyarakat yang merasa dirugikan.⁴

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat sekitaran jalan Legok-Conggeang memang sedikit berbeda dengan yang lainnya, yaitu hanya menargetkan pembeli kepada supir truk saja, barang yang dijual oleh masyarakat harus dibeli oleh para supir truk pengangkut pasir yang melewati jalan tersebut. Bila supir truk tidak membeli barang dagangan masyarakat, maka akan membuat masyarakat marah dan mengejar truk tersebut untuk membeli dagangannya. Masyarakat sekitaran Jalan Legok-Conggeang berjualan makanan ringan dan minuman saja, seperti kacang-

⁴ Hasil Observasi di beberapa tempat di Jalan Legok-Conggeang

kacangan, roti, kopi, dan teh. Harga yang ditawarkan oleh masyarakat Legok Kaler memang sama dengan penjual pada umumnya yaitu menetapkan harga untuk satu minuman kopi seharga Rp 3.000 dan minuman gelas seharga Rp1.000.⁵

Masyarakat tersebut menggunakan cara jual beli dengan asongan, yaitu memberikan makanan langsung terhadap para supir truk dan para supir harus langsung membayar dengan uang cash. Target penjualan ini hanya ditujukan kepada supir truk pengangkut pasir yang melewati Jalan Legok-Conggeang.

Secara sosio-ekonomi praktek jual beli ini memang tidak sesuai dengan sebagai mana mestinya, karena bisa membuat konsumen atau supir truk merasa dirugikan dan bangkrutnya penambangan pasir akibat adanya jual beli tersebut. Hal ini berakibat setiap supir enggan membeli pasir di daerah Paseh karena banyaknya pedagang yang membuat mereka merasa terganggu dalam melakukan transaksi dengan pihak penambangan. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, dengan adanya jual beli tersebut yang mengandung unsur paksaan akan jauh dari kemungkinan munculnya kemaslahatan.

Jual beli yang melibatkan antara pihak penjual sebagai warga dan pembeli sebagai supir truk akan terus berlangsung selama tambang pasir masih memproduksi pasir secara terus-menerus untuk kepentingan pembangunan. Alasan-alasan masyarakat berjualan itu juga masuk akal

⁵ Hasil Observasi di beberapa tempat di Jalan Legok-Conggeang

karena dirugikan dalam hal kenyamanan didalam melakukan aktifitas kehidupan, diantaranya mereka sangat kesal dengan adanya truk pasir yang mengakibatkan jalanan mereka rusak, dan rumah mereka berdebu, serta bising, dengan banyaknya kendaraan truk yang melintasi pemukiman mereka.

Dalam pembahasan jual beli memang sudah banyak yang meneliti, tetapi dari sekian banyaknya penelitian yang ditemukan oleh penulis, hanya sebagian saja yang melakukan penelitian jual beli di pedesaan seperti tentang tata cara masyarakat pedesaan melakukan transaksi jual beli, contohnya jual beli makanan dan minuman secara paksa di Jalan Legok-Conggeang Kabupaten Sumedang. Jual beli di Jalan Legok-Conggeang memang sedikit berbeda dengan jual beli yang lain, karena mengandung unsur paksa, yang tidak sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Berdasarkan uraian diatas bila dilihat dari segi sosial, maka masyarakat dan supir truk memang dirugikan. Mulai dari masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran Jalan Legok-Conggeang, karena rumahnya berdebu, jalanan rusak serta bising dan supir-supir truk yang harus membeli barang dagangan masyarakat yang mungkin tidak inginkan oleh supir truk tersebut.

Dengan demikian penulis sangat tertarik meneliti permasalahan jual beli tersebut karena warga setempat sudah mengetahui bahwa jual beli itu terdapat unsur pemaksaan, tetapi warga masih bersikeras dan tetap melakukan jual beli tersebut, dimana mayoritas masyarakat adalah muslim.

Oleh karena itu penulis akan melihat permasalahan ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis akan membahas permasalahan mengenai:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli yang berlangsung di Jalan Legok-Conggeang?
2. Mengapa jual beli makanan dan minuman di Jalan Legok-Conggeang masih tetap berlangsung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a) Mengetahui alasan mengapa jual beli di Jalan Legok-Conggeang masih berlangsung
 - b) Menerangkan bagaimana praktek jual beli di Jalan Legok-Conggeang Kabupaten Sumedang
2. Kegunaan
 - a) Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para pelaku usaha di Jalan Legok-Conggeang Kabupaten Sumedang

- b) Serta sumbangan keilmuan sosiologi hukum Islam bagi muamalat, serta diharapkan penelitian ini mampu menjadi rujukan terhadap peneliti yang akan meneliti tentang jual beli

D. Telaah Pustaka

Agama Islam mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya, hak individu maupun kolektif. Hal ini terjadi karena syari'at Islam merupakan manifestasi dan akidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang muamalat.⁶

Dalam kajian-kajian hukum Islam sudah tidak asing lagi pembahasan mengenai jual beli, dari zaman nabi sudah ada praktik jual beli, begitupun aturan-aturan yang diterapkan, para ulama Islam juga sudah banyak yang membahas tentang jual beli dan dapat kita jumpai dalam tulisan-tulisannya di kitab-kitab klasik.

Karya tulis skripsi dan pembahasan mengenai jual beli sudah banyak sekali kita jumpai di web-web digilib UIN Sunan Kalijaga tetapi hasil dari pengamatan penulis belum pernah ada yang membahas tentang jual beli di daerah Kabupaten Sumedang khususnya mengenai jual beli di Jalan Legok-Conggeang, akan tetapi yang hampir paling mendekati kesamaan dalam judul yaitu ada beberapa skripsi, misalnya:

⁶ Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm. 9.

Syarifatul Firdaus dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan dalam Perahu (Studi Kasus di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”. Penulisan ini membahas tentang jual beli diatas perahu yang belum sampai ketempat penampungan ikan, ditulisnya penulis melihat jual beli ikan diatas perahu dengan hukum Islam. Permasalahannya terdapat pada praktik jual beli tersebut dikarenakan mengakibatkan kekurangan pasokan ikan pada penampungan bila dijual diatas perahu.⁷

Amalia Nur Sabrina dengan judul skripsi, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha (Studi Kasus Pedagang Pasar Klewer Solo)”. Penulis tersebut membahas tentang persaingan usaha di Pasar Klewer ditinjau dari sosiologi hukum Islam, permasalahan utamanya tentang persaingan penentuan harga yang seharusnya disamakan biar tidak ada persaingan usaha yang tidak sehat.⁸

Lutfi Abdurahman dengan judul skripsi, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek”. Penulis judul skripsi tersebut ingin

⁷ Syarifatul Firdaus, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ikan dalam Perahu, (Studi Kasus di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak)”, *Skripsi*, Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

⁸ Amalia Nur Sabrina, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha (Studi Kasus Pedagang Pasar Klewer Solo),” *Skripsi*, Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

membahas tentang jual beli tokek di tinjau dari sosiologi hukum Islam, permasalahan yang mendasar terdapat pada jual beli tokeknya.⁹

Astha Zianatul Mafiah dengan judul skripsi, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya”. Penulis tersebut membahas tentang jual beli kosmetik, permasalahannya mengapa jual beli tersebut masih dilakukan padahal kosmetik tersebut mengandung zat berbahaya dari sanalah penulis tersebut berangkat dengan tinjauan sosiologi hukum Islam.¹⁰

Heri Kusbandiyah dengan judul skripsi, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Beli Cek di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara”. Ia membahas tentang jual beli cek yang dilakukan di Jepara, berangkat dengan pandangan sosiologi hukum Islam. Permasalahannya yaitu dengan adanya cek tersebut pengrajin sangat rentan di rugikan karena cuma daerah tersebut saja yang menggunakan cek.¹¹

⁹ Lutfi Abdurahman, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek (Studi Kasus di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman),” *Skripsi*, Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

¹⁰ Astha Zianatul Mafiah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya,” *Skripsi*, Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

¹¹ Heri Kusbandiyah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Beli Cek di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara,” *Skripsi*, Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2011.

E. Kerangka Teoritik

Jual beli adalah kebiasaan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam jual beli ini manusia akan berinteraksi antara pihak individu dengan individu lainnya berbicara atau interaksi untuk memenuhi keinginannya terhadap barang yang disediakan penjual.

Tanpa disadari manusia sudah lama sekali melakukan interaksi dalam hidup mereka, setiap generasi transaksipun berbeda-beda misalnya jual beli pada zaman Rasulullah. Pada zaman ini manusia sangat antusias melakukan jual beli dari daerah satu kedaerah lainnya, tetapi pada zaman ini ada seorang pigur yang dicontoh oleh masyarakat yaitu Rasulullah SAW. Selain menjadi pemimpin, nabi juga sebagai contoh dalam melakukan kegiatan jual beli.

Setelah wafatnya nabi, banyak sekali ulama yang meneruskan pemikiran yang berpandangan terhadap hadis mengenai jual beli, misalkan syarat dan rukunnya, seperti salah satu tokoh Ahmad Azhar Basyir mengatakan tentang prinsip-prinsip muamalat sebagai berikut:¹²

1. Pada dasarnya bentuk muamalat mubah kecuali ditentukan oleh al-Quran dan Sunnah Rasul
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan

¹² Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam, Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm. 14.

3. Muamalat didatangkan dengan mempertimbangkan unsur manfaat dan menjauhi kemadharatan
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan

Jual beli yang dianjurkan seperti uraian diatas berarti tidak boleh melakukan unsur paksaan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, jual beli tersebut harus murni jual beli tanpa ada penyelewengan atau mengambil kesempatan dalam kesempitan.

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزم ماد بالتعاقد¹³

Qaidah diatas menjelaskan muamalat harus dilakukan secara sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

Tujuan hukum dalam bidang muamalat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madharat dilarang.¹⁴

¹³ Asjmuni A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

¹⁴ TM. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet ke-I (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 29.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.¹⁵

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang telah mengalir dan berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia, karena hal tersebut hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum Islam telah menjadi tradisi (adat) masyarakat Indonesia yang terkadang dianggap sakral.¹⁶ Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, hukum Islam menempati posisi yang paling tinggi di dalam masyarakat meskipun istilah hukum Islam bukanlah hukum positif yang dirumuskan secara sistematis.¹⁷

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu:¹⁸

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat

¹⁵ Dr. H Hendi Suhendi, M Si, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69.

¹⁶ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 1.

¹⁷ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 1.

¹⁸ M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Yogyakarta: IAIN 1999). hlm, 15-16.

2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap hukum Islam
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam
5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam

Oleh karena tujuan hukum menciptakan keadilan, maka masyarakat diharapkan menaati hukum yang berlaku. Menerapkan hukum itu ditujukan untuk merubah perilaku anggota masyarakat. Perubahan itu sendiri memerlukan kesadaran bagi setiap individu, sehingga perilakunya akan dianggap positif.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip Sudirman Tebba adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya, maksudnya sejauh mana hukum tersebut mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah sosial terhadap pembentukan hukum.¹⁹ Pendekatan sosiologi bila diterapkan dalam hukum Islam sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan diatas yaitu antara tinjauan hukum Islam secara sosiologis itu dilihat dari bagaimana hukum Islam mempengaruhi masyarakat tersebut dan begitupun sebaliknya bagaimana masyarakat itu sendiri mempengaruhi hukum Islam tersebut.

¹⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII PRESS, 2003), hlm, 1.

Berbicara sadar dan kesadaran dikaitkan dengan manusia dan masyarakat adalah tidak lepas dari kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya atau ingat akan keadaan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya harga diri, kehendak hukum dan lain-lain.²⁰ Jadi kesadaran hukum adalah tahu, mengerti dan merasa terhadap hukum dan mau menjalankan perintah dan meninggalkan larangan baik itu hukum positif maupun hukum Islam sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari manapun. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah hukum itu tertentu diketahui, diakui, dihargai dan ditaati.²¹

Tanpa adanya pengetahuan mengenai hukum, akan sulit untuk orang memahami fungsi hukum dan juga sulit mengharapkan orang untuk menaati hukum tersebut, dan pada akhirnya adalah sulit untuk mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.²²

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 255.

²¹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. ke-3 (CV. Rajawali, 1982), hlm. 216.

²² Maulan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 35.

1. Pengetahuan tentang peraturan
2. Pemahaman hukum
3. Pola perilaku hukum²³

Pengembangan kesadaran hukum untuk menegakkan hukum diharapkan dapat menghasilkan keserasian antara ketertiban dan ketentraman, dan tujuan hukum itu akan terealisasi bila ada keserasian antara nilai ketertiban yang bersifat lahiriyah dengan ketentraman batiniyah. Pada umumnya pelanggaran atau kejahatan itu dilakukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, walaupun tidak jarang hal itu dilakukan untuk hidup mewah, alasan utama terjadinya kejahatan dan/atau pelanggaran tersebut adalah untuk hidup secara wajar.²⁴

Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri, sejalan dengan sosiologi hukum sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi kebiasaan dikalangan mereka baik perkataan maupun perbuatan dapat dijadikan dalil dalam penetapan sebuah hukum Islam, kaidah hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁵

²³ Maulana Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, hlm 35.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-22 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 211.

²⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el-mutaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 291.

Dalam kehidupan kita sebagai manusia pasti akan melihat adanya kekerasan, salah satu pengemuka teori spiral kekerasan seperti Dom Helder Camara ini membenarkan postulat sangat terkenal dalam teori kekerasan bahwa “*violence beget violence*” (kekerasan menimbulkan kekerasan lainnya), teori ini mengungkap kekerasan dari akarnya yaitu ketidakadilan. Penemuannya terhadap sumber kekerasan ini sangat berharga bagi siapa saja yang coba menelanjangi ke bobrokan sistem dunia sekarang, bekerjanya sistem hidup kita di dunia sekarang telah menciptakan ketidakadilan yang tercermin dalam kondisi “sub human”.²⁶

Diberbagai belahan dunia, terutama di negara-negara terbelakang yang dengan itu setiap hari penduduknya terus berkubang dalam lumpur kemiskinan dan terus menerus hidup dalam ketegangan dan terbelenggu “lingkaran setan” kekerasan personal menimbulkan kekerasan struktural menimbulkan kekerasan personal dan seterusnya. Teori spiral kekerasan sebenarnya sangat ringkas namun jelas dan mudah dipahami, teori ini dapat dijelaskan dari bekerjanya tiga bentuk kekerasan bersifat personal, institusional dan struktural, yaitu ketidakadilan, kekerasan dan pemberontakan sipil dan represi negara, ketiganya saling berkaitan satu sama lain, kemunculan kekerasan satu disusul dan menyebabkan kekerasan lainnya, kekerasan nomor 1 atau ketidakadilan mendorong pemberontakan sipil atau kekerasan nomor 2, selanjutnya hal itu mengundang hadirnya resepsi negara atau kekerasan nomor 3, ketika resepsi negara diberlakukan

²⁶ Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. Xiv.

hal itu selanjutnya memperparah kondisi ketidakadilan, kekerasan nomor 1.²⁷

Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya, maka ada dua macam *al-urf*, yaitu:²⁸

1. *Al-urf as-shahih*, yakni sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak juga membatalkan yang wajib.
2. *Al-urf al-fasid*, yakni sesuatu yang telah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat atau *al-urf* dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu:

1. Adat atau *al-urf* itu dapat diterima akal sehat dan bermanfaat
2. Adat atau *al-urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang dikalangan adat dan sebagian warganya.
3. Adat atau *al-urf* telah ada pada saat ini bukan *al-urf* yang muncul kemudian.
4. Adat atau *al-urf* itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁹

²⁷ Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan*.... hlm. Xiv.

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan dari Kitab Ushulul Fiqh, Alih Bahasa Masdar Helmy (Bandung, Gema Risalah Press), hlm. 149-150.

²⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet ke-1 (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1995), hlm. 376.

Adat atau *al-urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum salah satunya adalah harus bernilai maslahat bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Pengertian maslahat adalah mengambil manfaat dan menjauhi kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Adapun syara' yang harus dipelihara menurut Al-ghazali terdiri dari lima aspek yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁰

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik serta memperoleh hasil yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode yang dipergunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu memperoleh dan mencari data langsung ditempat yang akan menjadi target penelitian yang berkaitan dengan jual beli makanan dan minuman secara paksa di Jalan Legok-Conggeang, Kabupaten Sumedang (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam).

³⁰ Heri Kusbandiyah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Beli Cek di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara," *Skripsi*, Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2011.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menyusun menguraikan data yang diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis berdasarkan pandangan tinjauan sosiologi hukum Islam. Artinya, penulis menggambarkan permasalahan yang ada guna mendeskripsikan jual beli makanan dan minuman secara paksa di Jalan Legok-Conggeang, Kabupaten Sumedang dan selanjutnya dilihat dalam sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Disini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu langsung melihat transaksi jual beli makanan dan minuman di Jalan Legok-Conggeang untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan.

Wawancara ini akan dilakukan kepada para pihak yang meliputi satu tokoh agama, 3 (tiga) orang penjual di Jalan Legok-Conggeang dan 3 (tiga) orang supir truk.

b. Observasi

Metode yang digunakan untuk pengamatan permasalahan dan memperoleh data-data yang dibutuhkan akan dilakukan selama satu bulan, dari tanggal 01 Desember hingga 31 Desember 2016.

c. Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi.³¹ Bentuknya berupa pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara deduktif dan induktif.³² Penulis disini hanya menggunakan Induktif yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini menjelaskan praktik jual beli di Jalan Legok-Conggeang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memperjelas dalam penyusunan penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika yang tersusun dari berbagai

³¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

³² Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 41.

bab yang ada dalam fokus penelitian kedalam beberapa susunan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas teori-teori tentang jual beli dalam hukum Islam, syarat dan rukunnya yang dibolehkan serta yang dilarang dalam Islam, karena tanpa mengetahui teori-teorinya tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan dan pendekatan dalam sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga menerangkan tentang hasil penelitian di Jalan Legok-Conggeang mengenai transaksi jual beli, bagaimana pelaksanaan jual beli tersebut dilaksanakan, bagaimanakah dampak jual beli tersebut kepada perilaku masyarakat sekitar serta tanggapan konsumen atau supir truk terhadap adanya jual beli tersebut.

Bab keempat adalah analisis terhadap jual beli di Jalan Legok-Conggeang di tinjau dari sosiologi hukum Islam, serta bab keempat ini yang menjadi jawaban dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya tentang mengapa jual beli tersebut masih terus dilakukan dengan ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Bab kelima yaitu akhir dari penelitian yang berisikan dari kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan skripsi ini diatas, pada hakikatnya peneliti berusaha mengupas bagaimana praktik jual beli di Jalan Legok-Conggeang berlangsung. Dari hasil analisis di lapangan dan telah mendalam terkait tema, pembahasan, observasi dan tinjauan penelitian ada beberapa hal yang menjadi pokok utama dalam pembahasan ini.

1. Praktik jual beli yang sudah berlangsung cukup lama di Jalan Legok-Conggeang merupakan salah satu sampel jual beli paksa yang menjadi kebiasaan pelaku jual beli. Dalam hal ini, berlangsungnya jual beli paksa sampai saat ini berlangsung tak lain adalah karena kedua belah pihak (penjual dan pembeli) karena kebutuhan akan masing-masing pihak.

Hal yang melandasi praktik jual beli ini ditengarai oleh beberapa alasan, diantaranya warga masyarakat yang berada sepanjang Jalan Legok-Conggeang yang merasa terganggu atas hilir-mudiknya truk pengangkut pasir yang melintas disekitaran mereka dan mengakibatkan debu jalanan masuk dan mengotori rumah warga, sementara tidak ada pihak yang mampu menetralsir kedua masalah ini.

2. Dari tinjauan observasi dan telaah peneliti di lapangan, berlangsungnya praktik jual beli ini dilandasi oleh tiga faktor. *Pertama*, pemerintah yang tidak tegas dalam menindak praktik yang sudah beredar dan mengakar dimasyarakat ini. Tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) mengakibatkan keberlangsungannya terus-menerus terjadi. *Kedua*, Penjual yang tak lain adalah warga sepanjang Jalan Legok-Conggeang kurang memahami bagaimana tata cara jual beli yang baik. *Ketiga*, pembeli yang dalam hal ini adalah para supir truk merasa sangat terpaksa. Namun mereka membutuhkan jalan tersebut untuk akses menuju tempat penambangan pasir.

Jual beli di Jalan Legok-Conggeang yang dilakukan oleh masyarakat sekitaran jalan tersebut, merupakan alasan sebagai bentuk ganti rugi karena ketidakadilan dengan adanya truk yang mengangkut pasir, yang mengakibatkan jalanan berdebu dan menimbulkan kebisingan serta menyebabkan jalanan rusak.

B. Saran

Berdasarkan pada realitas praktik jual beli di Jalan Legok-Conggeang ini, penulis sebagai peneliti memiliki beberapa masukan untuk bisa memberikan formula dasar agar tidak muncul kecacatan dalam proses jual beli ini. Peraturan yang dibuat oleh pengelola dan penguasa dalam hal ini pemerintah sangatlah penting. Oleh karenanya, alangkah baiknya jika pemerintah membuat peraturan untuk praktik yang terjadi ini. Kemudian

sosialisasi tentang hukum dan sifatnya harus digalangkan. Hal ini dilakukan agar terciptanya kesadaran hukum, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, ketaatan hukum, dan penghargaan hukum dalam masyarakat. Khususnya atas praktik jual beli pada masyarakat sekitaran Jalan Legok-Conggeang ini. Sehingga dapat tercipta hubungan usaha dan kemanusiaan yang baik sesuai dengan etika Islam dan tidak menimbulkan persengketaan antar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

An-Nisa' (4). 29

Al- Baqarah (2): 275

Yunus (10): 71

FIKIH/ USUL FIKIH

A Rahman Asjmun, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-As-asqalani Ibn Hajar, *Bulug al-Maram*, Beirut: Dar al-Fiqr, 1998.

Al- Anshari Syekh Zakaria, *Syarhul Manhaj, juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, 1360.

Asyur Ahmad Isya, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

As-Shiddieqy Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Azam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2014.

Azhar Basyir Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.

Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Idami Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.

Khalaf Abdul Wahab, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam, Alih Bahasa Faiz El-Mutaqin*, Jakarta: Pustaka Amani 2002.

Khalaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemahan dari Kitab Ushul Fiqh, Alih Bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qarib*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Manan Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Muchlich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Mu'iz Abdul, *Sistem Pemerintahan dalam Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Pustaka IKADI 2010.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1954.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa H. Khamaludin dan A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Salim Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Salman Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: ALUMNI, 1993.

Suhendi Hendi, M Si, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, cet II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh*, cet ke-1, Jakarta: Logos Waca Ilmu 1995.

LAIN-LAIN

Abdurahman Lutfi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek (Studi Kasus di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)," *Skripsi*, Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*. cet. ke7, Jakarta: Sinar Grafika 2012.

Cairuddin O.K, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Camara Dom Helder, *Spiral Kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Firdaus Syarifatul, "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ikan dalam Perahu, (Studi Kasus di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung, Kabupaten

Demak),” *Skripsi*, Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Kusbandiyah Heri, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Jual Beli Cek di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara,” *Skripsi*, Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Mafiah Astha Zianatul, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya,” *Skripsi*, Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Mastur, Jurnal, *Peranan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum*.

Maulan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, Malang: UMM Press, 2009.

Maula Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010.

Mudzhar M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN 1999.

Sabrina Amalia Nur, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha (Studi Kasus Pedagang Pasar Klewer Solo),” *Skripsi*, Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, cet. ke-1. Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Soekanto Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, cet. ke-3. CV.Rajawali, 1982.

Soerjono Soekanto, *Hukum Pokok-Pokok Sosiologi*, cet ke-22. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Tebba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UIIPRESS, 2003.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1	2	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
2	11	13	Didalam akad ada saling meridhai orang yang berakad dan yang berakad menyebabkan adanya akad tersebut

BAB II			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1	24	39	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
2	24	40	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
3	24	41	Rasulullah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? rasul menjawab <i>pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur</i> (diberkahi)
4	25	43	Maka bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu

BAB IV			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1	58	82	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Sudirman Tebba

Lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 31 Januari 1959. Meraih gelar sarjana dari IAIN Hidayatullah Jakarta Tahun 1984. Peserta dalam International Institute of the Thought and Civilization, Kuala Lumpur, Malaysia (1992) dan peserta Distance Learning Institute, Jakarta (2000). Riwayat pekerjaannya dimulai dengan menjadi reporter harian Kompas (1983-1990), Wakil Redaktur Pelaksana Harian Pelita (1990-1992) dan Litbang Pemberitaan di ANTV (1993).

2. As-Sayyid Sabiq

Nama lengkap beliau adalah as-Sayyid Sabiq Muḥamad at-Tiḥami. Beliau termasuk salah satu profesor di Universitas AL-Azhar Kairo dalam Bidang Fiqh. Beliau adalah teman sejawat Ḥasā al-Banā seorang Mursidil Ummah dari partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah satu penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, selain itu beliau juga ahli dalam Hukum Islam dan gagasannya dalam perkembangan Islam sangatlah besar. Karyanya yang sangat terkenal diterjemahkan ke berbagai bahasa diantaranya Bahasa Indonesia adalah Fiqhus Sunnah.

3. Imam Abu Hanifah

Nama aslinya adalah Nu'mān ibn Sabit al-Taimi, Beliau lahir pada tahun 80 H/699M di Kuffah dan wafat tahun 150H/767M di Bagdad, beliau hidup dinasti sebagaimana Imam Malik yaitu 52 tahun di zaman Bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Bani Abasiyah. Diantara murid-murid Imam Abu Hanifah adalah Abu Yusuf Ya'qub ibn al-Ḥasan al-Anshari al-Kufi (133-182H/731-798M) dan Muḥamad Ibn al-Ḥasan al-Syabani (132-189H/749-804M).

4. Imam Taqiyudin

Beliau adalah Abu Bakar bin Muḥamad bin Abdul Mu'min, seorang Imam alim Rabbani Ahli Zuhud dan Wira'i. Imam Taqiyudin al-Hishni al-Dimasyqi al-Husaini nasab dia berada dalam Qadli Husban. Ia lebih dikenal dengan nama Imam Taqiyudin al-Hishni yang berasal dari Hishni (Syam), dilahirkan pada tahun 752H (1369M), dan wafat pada Rabu 14 Jumadil Akhir 829 H (1446 M) di Damaskus.

5. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Jogjakarta tanggal 21 November 1928. Lulusan perguruan tinggi agama Islam negeri (sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1956, beliau memperoleh bahasa arab di Universitas Baghdad tahun akademik 1957-1958. Memperoleh gelar magister pada Universitas Kairo pada bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1956. Beliau juga mengikuti purna sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada dalam Filsafat Islam dan rangkaian Ismologi Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota tim pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.



Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Ditujukan kepada para penjual

1. Sejak kapan praktik jual beli di jalan Legok-Conggeang berlangsung?
2. Apakah saudara melakukan praktik jual beli di jalan Legok-Conggeang?
3. Sejak kapan saudara melakukan praktik jual beli?
4. Faktor apa yang membuat saudara melakukan praktik jual beli?
5. Bagaimana proses jual beli ini?
6. Barang apa saja yang dijual oleh saudara?
7. Berapa harga dari barang yang dijual?
8. Bagaimana mekanisme dalam menentukan harga?
9. Apakah jualan saudara wajib dibeli oleh para supir truk?
10. Apakah ada tawar-menawar pada saat dilakukan transaksi jual beli?
11. Barang yang dijual apakah milik perorangan atau kelompok?
12. Apakah jual beli ini termasuk bentuk ganti rugi dari adanya penambangan pasir atau bagaimana?
13. Kendala apa saja yang saudara hadapi dalam jual beli ini?
14. Jual beli ini apakah disetujui oleh pemerintah?
15. Apakah jual beli ini atas keinginan warga atau individu?
16. Apakah ada teguran dari pemerintah dalam melaksanakan jual beli tersebut?
17. Apakah semua warga disekitaran jalan ini melakukan transaksi jual beli?
18. Bagaimana tanggapan jual beli ini menurut ulama setempat?
19. Bagaimana cara melakukan pembagian keuntungan?

B. Ditujukan kepada para pembeli

1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai supir truk?
2. Apakah anda sering membeli pasir ke Paseh?
3. Apakah anda sering melewati jalan Legok-Conggeang?
4. Pernahkah anda diwajibkan untuk membeli oleh para penjual di jalan Legok-Conggeang?
5. Barang apa saja yang ditawarkan oleh para penjual?
6. Berapa harga yang ditawarkan oleh para penjual?
7. Bila diwajibkan berapa uang yang anda keluarkan untuk membeli barang dagangan tersebut?
8. Bagaimana perasaan anda pada saat membeli barang dagangan tersebut?
9. Apakah anda merasa dirugikan?
10. Berapakah biasanya anda membeli pasir penambangan pasir?
11. Milik siapakah tambang pasir tersebut?
12. Dengan adanya jual beli tersebut apakah berpengaruh pada harga pasir?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Ditujukan kepada tokoh agama

1. Apakah mayoritas warga muslim atau tidak?
2. Apakah anda sering mengimami di masjid?
3. Bagaimana perkembangan agama di daerah anda?
4. Apakah anda mengetahui praktik jual beli di jalan Legok-Conggeang?
5. Bagaimana tanggapan anda mengenai jual beli tersebut?
6. Menurut anda apakah jual beli tersebut diperbolehkan?
7. Apakah anda sering memberikan ceramah tentang jual beli?



Lampiran IV

DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	POSISI
1	Ibu Acah	Pedagang
2	M. Asgar	Supir truk
3	Ibu Rukmini	Pedagang
4	Heru Setiawan	Supir Truk
5	Syaiful Arif	Tokoh Agama
6	Zeki Rahman	Supir Truk
7	Hendi Kusnanto	Pedagang
8	Intan Elis	Pedagang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 287 /Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

06 Februari 2017

Kepada
Yth. Kepala Desa Legok Kaler
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	Faisal Agnia	13380011	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di Jl. Legok-Conggeang Desa Legok Kaler Kabupaten Sumedang guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

**JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN LEGOK-CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG
(STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dekan,
Hasil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini para penjual di Jalan Legok-Conggeang, Kabupaten Sumedang, menerangkan bahwa:

Nama : Faisal Agnia
Nim : 13380011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Benar-benar mengadakan penelitian (riset) di Jalan Legok-Conggeang, Kabupaten Sumedang, mulai tanggal 10 Februari s/d 7 Maret 2017. Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul:

**JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN LEGOK-
CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat diperunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 25 Feb 2017

Penjual di Jalan Legok-Conggeang


.....
Kusnanto

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Ibu ACAH
Tempat/Tgl.Lahir : 28-10-1962
Pekerjaan : Pedagang
Jabatan :
Alamat : Sumedang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**JUALBELI MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN LEGOK-
CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PERSPEKTIF,
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Nama : Faisal Agnia
NIM : 13380011
Semester : VIII
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Nnegri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAT)
Alamat : Desa Karanglayung, Dusun Ciasem Kolot, Kec.
Conggeang, Kab. Sumedang RT. 04 RW.04

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 5 Maret 2017...

Acab.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : M. Asgar
Tempat/Tgl.Lahir : Sumedang, 1-1-1987
Pekerjaan : SUPIR
Jabatan :
Alamat : Sumedang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**JUALBELI MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN LEGOK-
CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PERSPEKTIF,
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Nama : Faisal Agnia
NIM : 13380011
Semester : VIII
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Nnegri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAT)
Alamat : Desa Karanglayung, Dusun Ciasem Kolot, Kec.
Conggeang, Kab. Sumedang RT. 04 RW.04

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 23 Februari 2017



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Ibu Rukmini
Tempat/Tgl.Lahir : 5-02-1958
Pekerjaan : Pedagang
Jabatan :
Alamat : Sumedang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**JUALBELI MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN LEGOK-
CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Nama : Faisal Agnia
NIM : 13380011
Semester : VIII
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Nnegri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAT)
Alamat : Desa Karanglayung, Dusun Ciasem Kolot, Kec.
Conggeang, Kab. Sumedang RT. 04 RW.04

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 5 Maret 2017

Rukmini

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : HERU SETIAWAN
Tempat/Tgl. Lahir : SUMEDANG, 17-11-1998
Pekerjaan : SUPIR
Jabatan : -
Alamat : SUMEDANG, Karanglayung 09/04

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**JUALBELI MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN LEGOK-
CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PERSPEKTIF,
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Nama : Faisal Agnia
NIM : 13380011
Semester : VIII
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Nnegri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)
Alamat : Desa Karanglayung, Dusun Ciasem Kolot, Kec.
Conggeang, Kab. Sumedang RT. 04 RW.04

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 22-7-2017



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Sauful ARIP
Tempat/Tgl. Lahir : Sumedang, 29-04-1984
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : -
Alamat : Sumedang

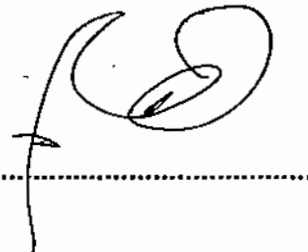
Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**JUALBELI MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN LEGOK-
CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Nama : Faisal Agnia
NIM : 13380011
Semester : VIII
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Nnegri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)
Alamat : Desa Karanglayung, Dusun Ciasem Kolot, Kec.
Conggeang, Kab. Sumedang RT. 04 RW.04

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 23-02-2017



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Zeki Rahman
Tempat/Tgl.Lahir : Sumedang, 19-3-1989
Pekerjaan : SUPIR
Jabatan : -
Alamat : Sumedang, Laciaban 06/03

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**JUALBELI MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN LEGOK-
CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PERSPEKTIF,
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Nama : Faisal Agnia
NIM : 13380011
Semester : VIII
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Nnegri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAT)
Alamat : Desa Karanglayung, Dusun Ciasem Kolot, Kec.
Conggeang, Kab. Sumedang RT. 04 RW.04

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 23-02-2017

[Signature]

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Intan Elis
Tempat/Tgl.Lahir : Sumedang, 18-05-1998
Pekerjaan : Pedagang
Jabatan :
Alamat : Sumedang, Legok Kaler

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**JUALBELI MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN LEGOK-
CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Nama : Faisal Agnia
NIM : 13380011
Semester : VIII
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Nnegri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAT)
Alamat : Desa Karanglayung, Dusun Ciasem Kolot, Kec.
Conggeang, Kab. Sumedang RT. 04 RW.04

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 24-2-2017



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Hendi Kusnanto
Tempat/Tgl.Lahir : Sumedang, 14-03-1985
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : -
Alamat : Sumedang, Legok Kaler

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**JUALBELI MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN LEGOK-
CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Nama : Faisal Agnia
NIM : 13380011
Semester : VIII
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Nnegri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAT)
Alamat : Desa Karanglayung, Dusun Ciasem Kolot, Kec.
Conggeang, Kab. Sumedang RT. 04 RW.04

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 24-2-2017



Lampiran V

DAFTAR GAMBAR



Gambar diatas menunjukan jalanan rusak dan berdebu



Gambar diatas menunjukan orang yang sedang melakukan transaksi jual beli



Gambar diatas menunjukan jalanan rusak dan berdebu



Gambar diatas menunjukan jalanan rusak dan berdebu

Lampiran VI

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Faisal Agnia
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sumedang, 29 maret 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Kab. Sumedang, Kec. Conggeang, Dsa.
Karang Layung, Dsn Ciaseum Kolot,
RT04/04]
6. Email : *Faisalagnia@gmail.com*
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Endang Sukmana
 - b. Ibu : Cicih Sa'diyah
8. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Pensiun Guru
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - 2003-2008 : SDN Cibubuan 2
 - 2008-2010 : SMPN 1 Conggeang
 - 2010-2013 : MAN 1 Sumedang
 - 2013-2017 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
10. Pengalaman Organisasi
 - 2013-2015 : Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia
 - 2014-2016 : Business Law Center
 - 2016-2017 : Anggota Karang Taruna Desa Karang
Layung Kab. Sumedang